

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2002

T E N T A N G

PERIZINAN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang: a. bahwa, dalam rangka menunjang pembangunan Sektor Perikanan yang berdaya guna dan berhasil guna, khususnya di bidang Usaha Perikanan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan taraf hidup bagi Nelayan dan Petani Ikan serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, perlu diupayakan peningkatan pelayanan, pembinaan serta perlindungan terhadap Nelayan dan Petani Ikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas. perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Perikanan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037) ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699) ;
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3929) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2000 Nomor : 14 Seri : D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 29 Tahun 2000 perubahan pertama atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2002 Nomor : 23 Seri : D);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TENTANG PERIZINAN USAHA PERIKANAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;
5. Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Usaha Perikanan adalah semua usaha atau kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan seperti penangkapan, pembudidayaan, menyimpan, mengedarkan, mengawetkan, pembenihan, pengolahan, pengalengan ikan dan atau biota lainnya yang bertujuan untuk komersial;
8. Sumber Daya Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya;
9. Sarana Produksi adalah peralatan dan bahan yang digunakan untuk menunjang kegiatan usaha perikanan meliputi kapal, alat tangkap, kolam, jaring apung, tambak, benih, pakan ikan, pupuk, obat-obatan dan peralatan lain yang dipergunakan dalam proses produksi;

10. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan usaha perikanan yang dilakukan oleh perorangan atau Badan Hukum di perairan Kabupaten Kotawaringin Barat;
11. Pengusaha Perikanan adalah semua pengusaha baik perorangan, Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha perikanan;
12. Usaha Penangkapan Ikan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan dalam keadaan tidak dibudidayakan dengan alat-alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat menyimpan, mengolah, mendinginkan, mengawetkan dan mengangkut untuk tujuan komersial;
13. Hasil Perikanan adalah segala jenis ikan termasuk biota perairan lainnya yang dapat ditangani atau diolah untuk dijadikan produk akhir yang dapat dimanfaatkan sebagai keperluan manusia dan keperluan bahan industri;
14. Usaha Budidaya Ikan dan Non Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun termasuk menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersial;
15. Biota Non Ikan lainnya biota selain ikan yang termasuk hasil perikanan meliputi udang, katak, rumput laut, kepiting/ rajungan, kura-kura, kerang-kerangan, ubur-ubur, penyu (labi-labi) dan sejenisnya;
16. Usaha Industri Ikan adalah usaha pengolahan, pengawetan ikan dan hasil perikanan lainnya yang dilaksanakan oleh perorangan atau badan hukum untuk tujuan komersial;
17. Perdagangan/pemasaran Ikan adalah usaha untuk memasarkan ikan hasil perikanan dalam keadaan segar/ hidup/ olahan baik yang masuk atau keluar daerah;
18. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
19. Alat Penangkapan Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;
20. Petani Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan;
21. Izin Usaha Perikanan selanjutnya disebut IUP adalah Izin tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah yang harus dimiliki oleh Pengusaha perikanan baik perorangan atau Badan Hukum;
22. Kapal Perikanan adalah Kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, survei dan eksplorasi perikanan;

23. Surat Penangkapan Ikan selanjutnya disebut SPI adalah Izin tertulis yang dikeluarkan Kepala Daerah yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan berbendera Kebangsaan Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan, memuat, mengangkut dan mengawetkan di wilayah perairan Kabupaten Kotawaringin Barat;
24. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha baik perorangan ataupun Badan Hukum yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perorangan Komanditer (CV) dan perseroan lainnya baik milik Pemerintah maupun Swasta, Persekutuan/Perkumpulan, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi, Lembaga dan bentuk Badan Usaha lain yang kegiatannya sebagai Pengusaha Perikanan;
25. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan Penyidikan ;
26. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
27. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat keterangan tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap Usaha Perikanan yang dilakukan oleh Perorangan atau Badan Usaha baik milik Pemerintah maupun Swasta yang bertujuan komersial wajib memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP) dan Surat Penangkapan Ikan (SPI);
- (2) Setiap Perusahaan Perikanan yang akan mengajukan permohonan Izin Usaha Perikanan (IUP) dan Surat Penangkapan Ikan (SPI) diharuskan menyampaikan secara tertulis kepada Dinas Perikanan dan Kelautan;
- (3) Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. Usaha Penangkapan Ikan di perairan umum dan perairan laut;
 - b. Usaha Pembudidayaan ikan non ikan di perairan umum, laut dan payau;
 - c. Usaha Pengolahan hasil perikanan skala rumah tangga/ pengolahan tradisional, penampungan/ pengumpul hasil perikanan, perusahaan/ industri pengolahan hasil perikanan.

Pasal 3

Pengecualian terhadap ketentuan Perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 2, tapi wajib mendaftarkan diri pada Dinas Perikanan dan Kelautan antara lain meliputi :

- a. Penangkapan ikan berskala kecil untuk kegiatan penelitian, pengembangan olah raga dan pariwisata;
- b. Nelayan yang menggunakan perahu/ kepal dengan ukuran kurang dari 2 (dua) Ton, bermesin atau tidak bermesin dengan alat tangkap yang tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan;
- c. Pembudidayaan ikan atau biota lainnya di laut maupun di air payau, ditambah dengan luas kurang dari 2 Ha.

Pasal 4

(1) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 2 Peraturan Daerah ini yang berkepentingan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan mengisi formulir yang disediakan serta melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Identitas lain yang sejenis dari pemohon;
 - b. Fotocopy/ salinan akta perseroan bagi Badan Usaha yang berbadan hukum.
- (2) Bentuk permohonan dan formulir sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Izin diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin diberikan kepada yang berhak dan tidak dibenarkan untuk dipindah tangankan dengan cara apapun kepada pihak lain.

Pasal 6

- (1) Izin sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, berakhir sebelum habis waktunya apabila :
 - a. Pemegang izin meninggal dunia;
 - b. Status Badan Hukum Izin dibubarkan;
 - c. Izin dicabut oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin dapat dicabut oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk apabila :

- a. Syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Daerah atau yang ditetapkan dalam Surat Izin tidak ditaati/ tidak dilaksanakan oleh pemegang izin.
- b. Berdasarkan pertimbangan tertentu dianggap membahayakan yang berhubungan dengan keamanan dan kepentingan pembinaan kelestarian Sumber Hayati pada perairan dalam Daerah.

BAB III

KETENTUAN BIAYA

Pasal 7

- (1) Untuk setiap pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan biaya atau pungutan;
- (2) Besarnya biaya atau pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Usaha penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap :
 1. Payang, Jaring Trampel Net, Gill Net, Sungkur dan sejenisnya perunit kapal/ pertahun Rp. 75.000,-
 2. Pancing dan sejenisnya perunit kapal/ pertahun..... Rp. 25.000,-
 - b. Usaha Pembenihan :
 1. Pembenihan ikan suangai/ laut pertahun..... Rp. 50.000,-
 2. Pembenihan non ikan pertahun Rp. 75.000,-
 3. Pembenihan Udang pertahun Rp. 75.000,-
 - c. Usaha Pengolahan Ikan :
 1. Pengolahan Tradisional pertahun Rp. 50.000,-
 2. Industri Perikanan pertahun Rp. 100.000,-
 - d. Usaha Pengumpulan/ Perdagangan/ pemasaran ikan :
 1. Ikan hidup/ ikan segar, ikan olahan pertahun Rp. 100.000,-
 - e. Usaha Budi Daya Ikan dan Biota lainnya di Tambak :
 1. Luas lahan diatas 0,5 ha s/d 5 ha pertahun Rp. 50.000,-
 2. Luas lahan 5 ha keatas pertahun Rp. 100.000,-
 - f. Usaha Budi Daya Ikan di Kolam :
 1. Luas lahan diatas 100 M² sampai dengan 500 M² pertahun Rp. 10.000,-
 2. Luas lahan diatas 500 M² sampai dengan 2.500 M² pertahun Rp. 30.000,-
 3. Luas lahan diatas 2.500 M² sampai dengan 1 ha pertahun Rp. 40.000,-
 4. Luas lahan diatas 1 ha pertahun Rp. 50.000,-
 - g. Usaha Budi Daya Ikan dan Biota lainnya di Keramba/ Jaring Apung atau sejenisnya :

1. Perunit (200 s/d 500) ekor/ pertahun..... Rp. 25.000,-
2. Perunit 500 keatas ekor/ pertahun Rp. 50.000,-
- h. Usaha Budi daya Rumput Laut dan sejenisnya dengan luas rakit usaha diatas 100 M² pertahun Rp. 50.000,-
- i. Usaha Budi Daya Kerang-kerangan, Kepiting dan sejenisnya dengan padat penebaran kurang dari 500 ekor permusim tanam pertahun Rp. 50.000,-

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Mereka yang terdaftar dan mendaftarkan Izin Usaha akan memperoleh bimbingan, pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah;
- (2) Guna menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pemerintah Daerah mengadakan penelitian, pembinaan, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pengadaan sarana dan prasarana serta pengujian mutu hasil perikanan;
- (3) Untuk menjamin terselenggaranya pemanfaatan Sumber Daya Ikan secara berdayaguna dan berhasilguna dilakukan perlindungan, pengendalian dan pengawasan sumber daya ikan;
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

Setiap Nelayan yang bekerja pada Kapal Penangkapan Ikan harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

L A R A N G A N

Pasal 10

Guna melindungi kelestarian Sumber Daya Ikan dan Biota lainnya, dilarang melakukan kegiatan :

- a. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, bahan beracun, listrik dan *trowl* serta daya ikan yang dilarang oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- b. Mengadakan penangkapan satwa seperti kura-kura, penyu, ikan arwana dan jenis lain yang dilindungi kelestariannya sumber daya ikan dan benih-benihnya.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2, 5, 10, 12 dan 16 Peraturan Daerah ini, diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk disita/ dimusnahkan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Peraturan Daerah ini diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian;
 - c. Memerintahkan berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Pemeriksaan, penyitaan surat dan atau benda;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka.
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan dan khusus bagi Penyidik Pegawai Negeri setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Negara Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka dan Keluarnya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan Tersangka ;
 - b. Pemasukan Rumah ;
 - c. Penggeledahan rumah / tempat-tempat tertutup ;
 - d. Penyitaan benda ;
 - e. Pemeriksaan surat ;
 - f. Pemeriksaan saksi ;
 - g. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya langsung ke Pengadilan Negeri, khusus bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini kepada semua kegiatan Usaha Perikanan dan Kelautan yang ada sebelumnya wajib memenuhi segala ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun

Pada tanggal 25 Maret 2002

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Cap/ttd

Ir. H. ABDUL RAZAK

Diundangkan di Pangkalan Bun

Pada tanggal 25 Maret 2002.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

KOTAWARINGIN BARAT,

Cap/ttd

Drs. J. DJUDAE ANOM

NIP. 530 000 899

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TAHUN 2002 NOMOR : 1, SERI : C.